

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang. Dalam perkembangannya Indonesia memerlukan modal atau investasi yang besar. Kegiatan investasi merupakan faktor utama sebagai pendorong tumbuh dan berkembangnya sektor-sektor lain seperti kesehatan, perdagangan, ekspor impor, perbankan, transportasi dan asuransi, dengan adanya investasi pada suatu daerah dapat menyerap tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan, dan pada akhirnya akan terjadi peningkatan daya beli masyarakat.

Kegiatan investasi atau penanaman modal di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1967, yaitu sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Pada tahun 2007, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yaitu mengganti keseluruhan peraturan perundang-undangan mengenai penanaman modal tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat UUPM.

UUPM diciptakan agar berbagai kepentingan yang ada di masyarakat dapat terkendali dan peraturan tersebut dapat bertindak adil kepada semua lapisan penanam modal tanpa mengorbankan kepentingan nasional. Selain itu, UUPM diterbitkan sebab Indonesia saat ini sedang dalam semangat pembangunan. Semangat pembangunan tersebut bertambah kuat karena disertai dengan munculnya aturan tentang otonomi daerah yaitu Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kehadiran otonomi daerah menjadikan pemerintah daerah selanjutnya mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah daerah pun dalam kebijakannya harus sesuai dengan arahan bahwa harus berdasarkan kepada kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan penanaman modal. Tentunya dengan berbagai solusi penunjang yang efisien dan efektif, sangat diharapkan realisasi penanaman modal akan membaik dan meningkat secara signifikan.¹

Secara yuridis, penanaman modal ialah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal disebutkan bahwa penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Dan menurut Pasal 1 angka 9 UUPM juga disebutkan pengertian Modal Dalam Negeri. Modal Dalam Negeri adalah “Modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, dan atau badan usaha Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum”.

¹ Jonker Sihombing., *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2009, hlm. 81

Kegiatan penanaman modal ini merupakan salah satu sumber dana dan jasa dalam pembangunan untuk Negara yang sedang berkembang. Agar terciptanya iklim investasi yang *favourable* sehingga investor tertarik menanamkan modalnya adalah dengan cara seperti menyederhanakan proses dan tata cara perizinan dan persetujuan dalam rangka penanaman modal , membuka secara luas bidang-bidang yang semula tertutup atau dibatasi terhadap penanaman modal, memberikan berbagai skema insentif baik pajak maupun nonpajak, mengembangkan kawasan-kawasan untuk menanamkan modal dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan , menyempurnakan berbagai produk hukum dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan baru yang lebih menjamin iklim investasi yang sehat, menyempurnakan proses penegakkan hukum dan penyelesaian sengketa yang efektif dan adil, menyempurnakan tugas, fungsi dan wewenang instansi terkait untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik, membuka kemungkinan kepemilikan saham yang lebih besar dan lain-lain.²

Untuk menunjang hal tersebut diperlukan pelayanan di bidang penanaman modal yang dilaksanakan secara terpadu satu pintu. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. Hal ini tercantum pada Pasal 26 ayat (1) UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebutkan bahwa “ PTSP bertujuan membantu penanam modal dalam

²Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, Hukum Investasi dan Pasar Modal, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm.57.

memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal” dan pada Pasal 25 ayat (4) yang berbunyi “ perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan” melalui PTSP.

Kota Padang merupakan salah satu kota yang menjadi target bagi para investor asing, khususnya di bidang kesehatan, pariwisata, restoran, hotel serta infrastruktur lainnya. Oleh sebab itu Pemerintah Daerah membentuk suatu peraturan sebagai pendelegasian kewenangan di bidang penanaman modal kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu dengan membentuk Peraturan Walikota Padang Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah diubah dari Peraturan Walikota Padang Nomor 61 Tahun 2015. Pasal 2 Peraturan Walikota Padang Nomor 28 Tahun 2017 ini disebutkan bahwa maksud dari dibentuknya peraturan walikota Padang ini dibuat adalah untuk memberikan landasan hukum bagi DPMPTSP dalam menyelenggarakan, mengelola dan memproses perizinan dan non perizinan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah instansi yang berperan sebagai pengawas dalam pelaksanaan penanaman modal yang dimana hasil pelaksanaan dan pengawasan tersebut wajib dituangkan dalam bentuk laporan kinerja setiap tahunnya. Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DPMPTSP Kota Padang 2017 ditemukan hasil kinerja yang tidak sesuai dengan landasan

hukumnya. Permasalahan itu antara lain penerapan dalam pemberian izin usaha harus menemui Kepala Daerah terlebih dahulu sebelum izin dikeluarkan, kedua yaitu masih adanya regulasi daerah yang menghambat investasi, ketiga yaitu perbedaan persepsi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota menyangkut batas kewenangan masing-masing dalam pemberian izin investasi.³

Tidak banyak yang mengetahui proses investasi di kota Padang selama ini. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) wilayah Kota Padang akhir-akhir ini menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Berdasarkan data yang ada *trend* investasi yang paling diminati dalam wilayah kota Padang adalah sektor pariwisata, sektor kesehatan dan properti. Dalam bidang kesehatan munculnya beberapa rumah sakit dan klinik seperti Padang Medical Centre, Rumah Sakit Hermina dan Rumah Sakit Nailly yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan sektor kesehatan bagi penduduk kota Padang.⁴

Namun pada pelaksanaannya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang memiliki kendala terkait pemberian izin dibidang kesehatan, dimana izin dibidang kesehatan tersebut masih dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yaitu Dinas Kesehatan.⁵ Sedangkan secara jelas tercantum dalam Perwako No.28 tahun 2017 dalam beberapa jenis pelayanan perizinan seperti izin praktek dokter, izin klinik, izin kerja perawat, dan perizinan bidang kesehatan adalah wewenang DPMPTSP. Hal ini sangat berpengaruh dan dapat menghambat kegiatan investasi di kota Padang dalam

³<http://www.cendananews.com/2018/07/tiga-permasalahan-investasi-di-sumatera-barat.html> (Diakses pada tanggal 16 Februari 2019, pukul 22.15 WIB)

⁴http://padek.co/koran/padangekspres.co.id/cetak/berita/108694//Geliat_Investasi_dan_Wisata_di_Kota_Padang (Diakses pada tanggal 2 Juli 2019, pukul 22.00 WIB)

⁵ Laporan Kinerja DPMPTSP Kota Padang 2017, hlm.III-3

menanamkan modalnya terutama dalam bidang kesehatan yang sangat diminati para investor.

Diantara beberapa rumah sakit dan klinik yang muncul dari sektor penanaman modal bidang kesehatan, penulis tertarik menjadikan Rumah Sakit Hermina sebagai objek dari penelitian dikarenakan rumah sakit ini baru dibangun pada akhir tahun 2018 dan tentunya masih pada proses pengurusan izin tahap produksi dan izin operasional rumah sakit.

Pelaksanaan penanaman modal merupakan hal yang sangat penting diamati guna kepentingan banyak pihak. Baik hal-hal yang berkaitan dengan pengawasan penanaman modal, lembaga yang berwenang dalam penyelenggaraan penanaman modal, kendala yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta hak dan kewajiban penanam modal dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengawasan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri Bidang Kesehatan di Kota Padang (Studi Kasus Rumah Sakit Hermina Padang)”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, dapat penulis kemukakan beberapa rumusan masalah yang meliputi :

1. Bagaimana Pengawasan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri bidang kesehatan di Kota Padang?

2. Apa kendala yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri bidang kesehatan di Kota Padang dan apa upaya dalam mengatasi kendala tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pengawasan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri bidang kesehatan di Kota Padang
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam pengawasan terhadap penanaman modal dalam negeri bidang kesehatan di Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini menurut penulis terdapat beberapa manfaat yang diperoleh antara lain :

1. Manfaat Teoritis:
 - a. Melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkan hasilnya dalam bentuk skripsi.
 - b. Untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran dan saran sebagai salah satu upaya untuk mengisi kelangkaan dalam referensi pelaksanaan penanaman modal dalam negeri di Kota Padang.
2. Manfaat Praktis:

- a. Menambah pengetahuan dan pengembangan wawasan ilmiah bagi peneliti mengenai ilmu bidang hukum, khususnya hukum penanaman modal dalam negeri.
- b. Menambah bahan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan referensi yang dapat digunakan untuk penelitian lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan dan pokok bahasan hukum penanaman modal dalam negeri.

E. Metode Penelitian

Metode pada hakikatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan yang dihadapinya.⁶

Metode yang penulis gunakan adalah :

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Dalam melakukan penelitian penulis melihat penerapan yang ada di lapangan tentang pelaksanaan dari ketentuan – ketentuan hukum yang ada dengan melakukan analisa terhadap persoalan yang muncul secara realita di lapangan.⁷

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan ini adalah bersifat deskriptif.

Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2008, hlm.6

⁷ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 14.

seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.⁸ Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran menyeluruh dan lengkap mengenai pelaksanaan pengawasan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

3. Sumber dan Jenis Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini berasal dari:

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian Kepustakaan (*library research*) merupakan penelitian yang dilakukan terhadap buku-buku, literatur-literatur dan masalah-masalah yang akan dibahas, penelitian kepustakaan dilakukan pada:

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
- 2) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas Padang.
- 3) Buku-Buku serta bahan bacaan yang penulis miliki.

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian Lapangan (*field research*) merupakan penelitian yang dilakukan dengan pihak yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam hal ini penelitian lapangan dilakukan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang yang selanjutnya disebut DPMPTSP Kota Padang dan Rumah Sakit Hermina Padang.

Jenis data yang dikumpulkan adalah berupa:⁹

⁸ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2016, hlm.26.

⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm, 113-114

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh melalui penelitian langsung dilapangan guna memperoleh data yang berhubungan dengan topik penelitian yang diteliti. Data tersebut diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait yaitu DPMPTSP Kota Padang.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, yang bahan hukumnya terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat secara umum yang meliputi berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi skripsi ini, antara lain:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- c) Peraturan Walikota Padang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
- d) Peraturan Perundang-undangan terkait lainnya.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil karya dari kalangan ahli hukum, teori-teori, pendapat akademis, dan para sarjana.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum yang membantu menterjemahkan istilah-istilah hukum yang ada

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun empiris). Untuk itu dipelajari buku-buku, jurnal, dan dokumen-dokumen serta artikel yang terkait dengan pengawasan DPMPTSP dalam pelaksanaan penanaman modal dalam negeri..¹⁰ Dalam penelitian kualitatif, teknik ini berfungsi sebagai alat pengumpul data utama, karena pembuktian hipotesanya dilakukan secara logika dan rasional melalui pendapat, teori, atau hukum-hukum yang diterima kebenarannya, baik yang menolak maupun yang mendukung hipotesa tersebut.

b. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan Tanya jawab secara lisan dan tulisan dengan responden dan informan. Wawancara ini dilakukan dengan semi struktur yaitu disamping menyusun pernyataan, penulis juga akan mengembangkan pernyataan lain yang

¹⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika , Jakarta, 2008, hlm.50.

berkaitan dengan masalah yang diteliti.¹¹ Perpaduan keduanya diharapkan akan memperoleh data yang lebih mendalam. Dalam hal ini penulis mewawancarai Ibu Chandriyani K,S.H., M.H. selaku Kasi Pengawasan Penanaman Modal DPMPTSP Kota Padang, Gema Wendi Safitri,S.Psi selaku PJ HRD Rumah Sakit Hermina Padang dan Ade Angelia, S.Km selaku Sekretaris RS Hermina Padang.

5. Pengolahan Data

Sebelum melakukan analisis data, data yang ditemukan dan dikumpulkan akan diolah terlebih dahulu dengan cara melakukan pengoreksian terhadap data yang didapat, baik itu temuan-temuan di lapangan maupun data yang berasal dari bahan bacaan ataupun aturan-aturan hukum. Pengolahan data dilakukan dengan cara, yaitu:

- a. *Editing*. Yaitu kegiatan yang dilakukan penulis yakni memeriksa kembali mengenai kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasannya, konsistensi jawaban atau informasi, relevansinya bagi penelitian, maupun keseragaman data yang diterima atau didapatkan oleh penulis.
- b. *Coding*. Yaitu proses untuk mengklasifikasikan jawaban-jawaban para responden menurut kriteria atau macam yang ditetapkan. Klasifikasi ini dilakukan dengan menandai masing-masing jawaban dengan “tanda kode” tertentu terhadap hasil yang didapat.

6. Analisis Data

¹¹ Amiruddin dan H. Zainal Asikin *op.cit*,hlm.67.

Analisis data merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-tema dan merumuskan hipotesa-hipotesa, meskipun sebenarnya tidak ada formula yang pasti untuk dapat digunakan untuk merumuskan hipotesa. Hanya saja pada analisis data tema dan hipotesa lebih diperkaya dan diperdalam dengan cara menggabungkannya dengan sumber-sumber data yang ada.¹²

Metode yang digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yang artinya analisis yang tidak menggunakan rumus statistik dikarenakan data tidak berupa angka-angka melainkan hanya menggunakan hubungan-hubungan kalimat yang rasional.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya penulisan skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis membuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang teori-teori, pendapat para ahli yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti antara lain mengenai pengertian pelayanan terpadu satu pintu, dasar hukum pelayanan terpadu satu pintu, asas pelayanan terpadu satu

¹² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.66

pintu, kebijakan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, pengertian dan dasar hukum penanaman modal dalam negeri, asas dan tujuan penanaman modal, jenis-jenis penanaman modal, hak dan kewajiban penanam modal dalam negeri, fasilitas dalam penanaman modal, pengertian serta tugas, fungsi, tujuan dan sasaran DPMPTSP Kota Padang.

BAB III : PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan hasil penelitian mengenai pengawasan yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terhadap pelaksanaan penanaman dalam negeri (bidang kesehatan) di Kota Padang serta kendala dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini penulis menarik kesimpulan dan memberikan saran berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan.

